



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Mahmudi Bin Suratmin
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 41/8 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Desa Mrisen, Rt.4, Rw.2, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak
Tinggal : Karang Kimpul Rt.008, Rw.001 Kelurahan Kaligawe, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemilik toko Ali Motor atau Berkah Oli/Pelumas

Tidak ada Penahanan
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



1. Menyatakan terdakwa **ALI MAHMUDI Bin SURATMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, sebagaimana Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALI MAHMUDI Bin SURATMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) Tahun.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Surat Kuasa dari pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) tertanggal 19 Mei 2011
 2. 1 (satu) bendel FC Sertifikat Merek IDM000235273 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha tertanggal 3 Februari 2010, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028
 3. 1 (satu) buah Nota penjualan dari Toko “BERKAH OLI/PELUMAS” yang beralamat di Kampung Industri No. 0211 Demak, Provinsi Jawa Tengah
 4. 1 (satu) dus Oli Yamalube yang diduga hasil pelanggaran merek
 5. 3 (tiga) botol Oli Yamalube Asli sebagai pembanding
 6. 153 (seratus lima puluh tiga) pcs oli merek Yamalube Matic diduga hasil pelanggaran merek
 7. 104 (seratus empat) pcs pcs oli merek Yamalube Silver diduga hasil pelanggaran merek
 8. 97 (sembilan puluh tujuh) pcs oli merek Yamalube Sport diduga hasil pelanggaran merek
 9. 1 (satu) bendel buku stok barang
 10. 1 (satu) bendel nota penjualan
 11. 1 (satu) buah handphone merek Samsung type A12 warna hitam
 12. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV nopol: H-1862-EN

Dipergunakan untuk perkara lain (An. DJIWA KUSUMA AGUNG Als. AGUNG Als. ANTON).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALI MAHMUDI Bin SURATMIN** sejak tahun 2020 sampai dengan 29 September 2022, setidaknya pada waktu lain antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di toko Ali Motor / Berkah Oli/Pelumas di Desa Mrisen, Rt. 2, Rw. 4, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, terdakwa bertempat tinggal di Semarang dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini, **yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 terdakwa berkenalan dengan ANTON (DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI / dalam berkas terpisah) melalui media sosial facebook, dan saat itu ANTON menawarkan OLI SUPER, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi melalui WA dan membeli OLI SUPER dari ANTON lalu oleh terdakwa dijual lagi dengan 2 cara yaitu : dijual di Toko ALI MOTOR atau BERKAH OLI/PELUMAS yang beralamat desa Mrisen RT 2 Rw 4 Kec. Wonosalam Kec. Demak dan melalui online menggunakan facebook dengan nama akun "gudang oli",
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian oli merek YAMALUBE dari ANTON dengan cara memesan melalui Whatsapp dengan nomor 082135575375, selanjutnya ANTON mengirimkan oli yang dipesan tersebut ke toko Ali Motor / Berkah Oli/Pelumas di Desa Mrisen, Rt. 2, Rw. 4, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak milik terdakwa yang dikirim oleh saksi Junet alias Tri Widodo (orang kepercayaan ANTON), kemudian setelah oli yang dipesan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ANTON melalui rekening BRI dengan nomor rekening 136901006248500 an. SOETEDJO SOEKIRMAN.
- Bahwa terdakwa membeli oli dari ANTON dengan merek "Yamalube" antara lain Yamalube Matic dan Silver dibeli dengan harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per karton (isi 24 botol) kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per karton, Yamalube Sport dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per karton (isi 24 botol) dan oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tersangka mengetahui bahwa oli Yamalube yang dijual oleh ANTON merupakan barang hasil pelanggaran Merek dari selisih harga dimana oli yang resmi dijual dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per karton (isi 24 botol) dan banyak customer yang complain karena olinya terlalu encer.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, saksi Moch. Syaifudin dan Saksi Pirman Sah selaku team investigasi lapangan pada kantor hukum SKC Law (Advokat/Pengacara dan Konsultan Kekayaan Hak Intelektual yang diberi kuasa oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd) dari Jepang), melakukan pengecekan adanya informasi yang beredar atas pelanggaran merek oli "Yamalube" yang dijual di toko "OLI/PELUMAS" milik saksi Ali Mahmudi di desa Mrisen Rt.2 Rw. 4 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan untuk memastikannya, saksi Moch. Syaifudin dan Saksi Pirman Sah membeli 1 (satu) dus oli merek "Yamalube" Matic isi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya team investigasi melakukan identifikasi terhadap oli yang dibeli dari saksi Ali Mahmudi tersebut, team Investigasi menemukan beberapa ciri-ciri yang berbeda dengan produk oli merek "Yamalube" yang diproduksi oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd), antara lain : terbuat dari bahan berkualitas rendah, tutup botol memiliki logo YAMAHA yang *tidak* dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd) dan Label pada botol *tidak* dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd), seperti gambar dibawah ini :



- Bahwa merek YAMALUBE sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pendaftaran IDM000235273 tertanggal 3 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, di kelas 4, kelas 7, kelas 8, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028, sebagaimana etiket merek di bawah ini :

YAMALUBE

- Bahwa semua produk YAMALUBE diproduksi oleh beberapa perusahaan besar yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang merupakan perusahaan penanaman modal asing seperti Idemitsu, Chevron, JX dan Shell, dan secara umum produk barang-barang YAMALUBE dijual oleh distributor resmi yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.).
- Bahwa proses pendistribusian atau pemasaran terhadap produk barang-barang YAMALUBE yang asli dilakukan dengan penunjukkan yang dilakukan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) kepada distributor resmi yang ditunjuk di Indonesia, dan selanjutnya dikirim ke toko-toko maupun bengkel-bengkel yang resmi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oli/Pelumas Sepeda motor merek "YAMALUBE" yang dijual oleh tersangka tersebut dibeli dari ANTON, adalah bukan hasil produksi YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA Berkedudukan di: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "YAMALUBE" yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual daftar nomor IDM000235273 dan IDM000403012 untuk barang sejenis
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang memperdagangkan oli YAMALUBE hasil produksi dari ANTON (DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI) tersebut, Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) mengalami kerugian baik material maupun immateril berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk YAMALUBE.

Perbuatan terdakwa **ALI MAHMUDI Bin SURATMIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. SYAEFUDIN JUHRI Bin RASBUN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai team investigator lapangan dari kantor SKC Law yang beralamat di Suite 6, 29th Floor AXA Tower, Kuningan City, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Jakarta, Indonesia yang diberi tugas untuk melakukan investigasi tentang dugaan tindak pidana pelanggaran Merek,
- Bahwa Kantor Kantor Hukum SKC Law mendapat surat kuasa dari pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang diberikan atau ditandatangani di Shizouka pada tanggal 19 Mei 2011, dan isi surat kuasanya adalah untuk melakukan tindakan hukum di Indonesia terhadap pelanggaran atas hak kekayaan intelektual termasuk merek, desain industri, paten dan hak cipta milik Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.).
- Bahwa awalnya team mendapatkan informasi bahwa di Jawa Tengah ada penjualan Oli merek Yamalube palsu, selanjutnya saksi bersama team melakukan investigasi dan pada hari Kamis, 29 September 2022 saksi dan team mendatangi toko oli/pelumas milik Ali Mahmudi di desa Mrisen Rt.2 Rw. 4 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan melakukan pembelian oli merek Yamalube sebanyak 1 karton kemudian saksi melakukan penelitian atas oli tersebut dan dari hasil penelitian oli yang dijual oleh Ali Mahmudi merek Yamalube adalah bukan diproduksi oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.)
- Persamaan kedua produk barang-barang Merek YAMALUBE tersebut yaitu ada persamaan pada tulisan YAMALUBE, sedangkan untuk perbedaannya yaitu:

Produk barang yang asli yaitu:

(1) terbuat dari bahan berkualitas tinggi;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



- (2) tutup botol memiliki logo Yamaha yang dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.);
- (3) label pada botol dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.);
- (4) dijual di outlet-outlet (toko maupun bengkel) resmi yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.),

Produk barang yang dijual di Toko oli/pelumas milik Ali Mahmudi yaitu :

- (1) terbuat dari bahan berkualitas rendah;
 - (2) tutup botol memiliki logo Yamaha yang TIDAK dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.);
 - (3) label pada botol TIDAK dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.);
 - (4) dijual di outlet-outlet (toko maupun bengkel) resmi yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.).
- Bahwa merek YAMALUBE sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pendaftaran IDM000235273 tertanggal 3 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, di kelas 4 untuk jenis barang "Gemuk untuk kendaraan bermotor; alat-alat dan perkakas tangan (yang dioperasikan dengan tangan), alat-alat pemotong; alat-alat pertanian; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; bahan pelumas; bahan pelumas serba guna; bahan pelumas untuk industri; bahan pelumas untuk kendaraan bermotor; bahan pelumas untuk kendaraan laut; gemuk untuk kendaraan laut; inkubator untuk telur", kelas 7 untuk jenis barang "Semprotan gemuk (grease guns) yang dioperasikan secara manual; kartrid pengisi ulang gemuk untuk semprotan gemuk (grease guns); komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); lilin-lilin, sumbu-sumbu" dan kelas 8 untuk jenis barang "Saringan udara untuk kendaraan bermotor; mesin-mesin (industri) dan mesin-mesin perkakas; minyak bakar; minyak dan gemuk untuk industri; minyak motor; minyak pelumas untuk kendaraan bermotor; minyak pelumas untuk kendaraan laut; minyak saringan udara; minyak untuk persiapan musim dingin (winterization) bagi komponen-komponen motor dan mesin; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); pedang-pedang; pisau silet; saringan minyak kapal; saringan minyak untuk kendaraan bermotor; saringan udara kapal; semprotan gemuk (grease guns) pneumatik", yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028, sebagaimana etiket merek seperti di bawah ini :

YAMALUBE

- Bahwa semua produk YAMALUBE diproduksi oleh beberapa perusahaan besar yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang merupakan perusahaan penanaman modal asing seperti Idemitsu, Chevron, JX dan Shell, dan secara umum produk barang-barang YAMALUBE dijual oleh distributor resmi yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.).



- Bahwa proses pendistribusian atau pemasaran terhadap produk barang-barang YAMALUBE yang asli dilakukan dengan penunjukkan yang dilakukan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) kepada distributor resmi yang ditunjuk di Indonesia, dan selanjutnya dikirim ke toko-toko maupun bengkel-bengkel yang resmi;
- Bahwa Pelumas Sepeda motor merek "YAMALUBE" yang diproduksi oleh terdakwa disita dari Jl. Kayumas Timur No. 28 Semarang, **adalah bukan hasil produksi YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA Berkedudukan di: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan**, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "YAMALUBE" yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual daftar nomor IDM000235273 dan IDM000403012 untuk barang sejenis seperti gambar dibawah ini :



- Proses pendistribusian atau pemasaran terhadap produk barang-barang YAMALUBE yang asli dilakukan dengan penunjukkan yang dilakukan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) kepada distributor resmi yang ditunjuk di Indonesia, dan selanjutnya dikirim ke toko-toko maupun bengkel-bengkel yang resmi;
- Bahwa terdakwa bukan distributor dan tidak memiliki ijin dari Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) untuk memasarkan / memperdagangkan oli merek YAMALUBE.
- Bahwa Antara terdakwa dengan pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang memproduksi oli merek YAMALUBE (melalui kuasa hukumnya) sudah terjadi perdamaian (surat perdamaian terlampir), dan terdakwa sanggup dilakukan pembinaan untuk menggunakan oli resmi yang diproduksi oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) dibengkel/toko milik terdakwa.
- Bahwa dipersidangan Pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang memproduksi oli merek YAMALUBE (melalui kuasa hukumnya) telah mencabut pelaporannya atas perbuatan terdakwa tersebut (surat pencabutan terlampir).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi NUR MAJIT Bin SALAMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bekerja dengan bos yaitu Sdr. AGUNG di Jl. Kayumas Timur No. 28 Semarang, dengan tugas sehari-hari adalah mengisi oli kedalam botol-botol oli dari berbagai merek (memproduksi), melakukan pengepakan dan pengawasan di tempat kerja.
- Bahwa selain itu saksi juga melakukan COD (Cash On Delivery) untuk 2 jenis antara lain: COD bahan mentah biasanya dilakukan di pinggir sungai tanah mas taman hasanudin dan dibawah jembatan Rumah



Sakit Panti Wilasa Citarum, sedangkan untuk COD barang jadi dilakukan bersama sdr. Dodok di depan gereja lampu merah citarum;

- Saksi bekerja kurang lebih 1 tahun dengan upah Rp. 2.000.000,- per bulan yang dibayarkan pertanggal 10 setiap bulan cash;
- Bahwa benar bertugas mengambil Botol bekas dari Sdr. Sandy (sopir khusus untuk Klaten) setelah sampai semarang kemudian saksi ambil dan saksi bagi ketiga tempat. Tutup botol / seal saksi tidak mengetahui karena yang melakukan order adalah Sdr. Agung sendiri. Kardus tidak mengetahui karena yang melakukan order adalah Pak Agung sendiri.
- Bahwa untuk membuat Oli kemasan siap jual adalah diperlukan oli bekas, botol oli dari berbagai merek segel grenjeng, tutup oli dan berbagai mesin antara lain Bor Manual Listrik, Video Z, Confire dan mesin tali;
- Bahwa cara memproduksi oli-oli di gudang milik Adr Agung berbagai merek adalah: oli mentah yang dikirm saudara Samsuri dengan COD, saksi kirim ke 3 tempat yaitu 1 di Citarum dan 2 di Tanah Mas, setelah sampai ditempat kemudian dituangkan kedalam tandon penampungan, kemudian botol-botol oli dari berbagai merek tersebut diisi dengan oli yang sudah disiapkan di tandon. Setelah diisi kurang lebih 0,8 liter (hanya kira-kira tidak diukur) kemudian saksi tutup menggunakan segel grenjeng dan tutup botol. Setelah ditutup kemudian dipress menggunakan alat Bor Manual Listrik agar tutup kencang. Setelah botol oli diberikan nomor seri produksi Yamalube, Ultratex dan SGO menggunakan mesin Video Z sedangkan untuk MPX menggunakan mesin Confire. Setelah diisi botol-botol tersebut dimasukan kedalam kardus masing-masing sebanyak 24 botol kemudian dilem dan diikat menggunakan tali striping, oli siap dikirim ke Sdr. DODOK untuk dikirim ke ekspedisi maupun sekitar Jawa Tengah.
- Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Agung memproduksi oli berbagai merek, antara lain Yamalube, Ultratex, SGO dan MPX, rata-rata pertempat menghasilkan 50 dus (1dus @24 botol) oli Palsu dari berbagai merek sesuai dengan pesanan;
- Dalam setiap produksi untuk dikirim ke Pontianak dikirimkan melalui ekspedisi Morosebo dengan alamat Jl. Ronggowarsito Semarang, ekspedisi Majika Ekspres jalan pengapon dan untuk wilayah Jawa Tengah dikirimkan melalui Sdr. Dodok. Saksi hanya mengirimkan barang ke Sdr. Dodok, dan saksi juga pernah mengirim ke Sdr. Ali di Demak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga oli yang dijual, karena untuk pemesanan oli tersebut dilakukan oleh Sdr. Agung sendiri, saksi hanya mengambil, sedangkan untuk penjualan oli jadi dilakukan oleh Sdr. Dodok.
- Dalam sehari saksi mengambil oli dari Sdr. Samsuri sebanyak 20 drum dibagi 2 rit setiap rit sebanyak 10 drum, 1 drum berisi 200 liter);



- Bahwa Sdr. Agung memproduksi oli di dua tempat yaitu 2 tempat Tanah Mas sedangkan untuk di Citarum sekitar 5 bulan yang lalu sudah tidak memproduksi Yamalube;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi TRI WIDODO alias DODO alias JUNET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika saksi sedang mengirimkan barang berupa oli jenis MPX sejumlah 45 dus atau 1080 botol melalui jasa ekspedisi di lokasi kantor ekspedisi Morosebo, ketika Saksi sedang menunggu nota bukti pengiriman, saksi bertemu dengan petugas dari Ditreskrimsus kemudian barang-barang berupa oli tersebut diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus.
- Bahwa Barang berupa oli tersebut rencananya akan dikirim ke Pontianak kepada Saudari CI RAYA.;
- Saksi mengambil barang berupa oli tersebut dengan system COD (Cash On Delivery) di daerah Tanah Mas, tepatnya di pinggiran kali Panggung Lor. Barang berupa oli sejumlah 45 dus tadi saksi terima dari seseorang yang saksi kenal bernama MAS AMBON. Cara kerjanya adalah MAS AMBON membawa mobil Grand Max Box, nomor polisinya saksi tidak hafal. Kemudian saksi membawa mobil jenis L300 dengan Nopol AD 1770 TU yang tidak bermuatan. Di lokasi yang sudah disepakati melalui komunikasi via Whatsapp dengan MAS AMBON saksi langsung bertukar mobil dengan mobil yang bermuatan oli yang dibawa oleh MAS AMBON. Setelah bertukar mobil dengan MAS AMBON, saksi langsung berangkat menuju Ekspedisi Morosebo;
- Saksi sudah bekerja selama 1 tahun 6 bulan dengan Saudara AGUNG;
- Saksi ditawarkan untuk mengantar barang berbagai jenis seperti ban, dan lebih seringnya oli berbagai merk seperti AHM dan YAMALUBE untuk dikirim melalui jasa ekspedisi dan juga sesekali saksi diminta untuk mengantarkan barang jenis oli ke daerah DEMAK. Penerima oli di DEMAK adalah Saudara ALI, nama tokonya saksi lupa. Upah yang saksi terima untuk pekerjaan tersebut harian yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari.
- Saksi hanya menerima barang yang siap kirim dari MAS AMBON. Setahu saksi MAS AMBON bukanlah orang pabrik resmi karena MAS AMBON tidak mengenakan atribut resmi penjual oli.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak curiga barang jenis oli yang akan saksi kirimkan ini adalah diduga oli palsu, sampai akhirnya saksi diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng;
- Semua pemesanan barang jenis oli berbagai merk yang akan dikirim dilakukan oleh MAS AMBON, tugas saksi hanya mengantarkan barang jenis oli tersebut dengan cara COD kepada MAS AMBON lalu saksi kirimkan ke jasa Ekspedisi Morosebo maupun Ekspedisi SUMBER ALAM yang terletak di daerah Jalan Benteng Pecinan, Semarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi oli-oli tersebut akan dijual kembali oleh pemesan di Pontianak, karena pemesanan dalam jumlah besar dan rutin dalam satu bulan pemesan dari Pontianak bisa sebanyak 4 atau 5

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



kali pengiriman dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga saksi bisa menyimpulkan bahwa oli yang akan dikirim ke Pontianak tersebut akan diperjualbelikan lagi oleh pemesannya yaitu Saudari CI Raya. Untuk pembayaran terhadap pesanan oli tersebut setahu saksi langsung antara bos saksi yaitu Saudara AGUNG dengan pemesan barang jenis oli merek Yamalube dan MPX;

- Bahwa saksi pernah mengirim oli jenis YAMALUBE dan AHM MPX sebanyak kurang lebih 50 dus atau 1200 botol, sekitar pertengahan Bulan September 2022 kepada Saudara ALI di Demak dengan menggunakan mobil jenis L300 yang nomor polisinya saksi lupa. Mobil tersebut milik bos saksi yaitu Saudara AGUNG.
- Bahwa pada saat itu, barang yang akan saksi hantarkan ke Demak kepada Saudara ALI saksi terima dengan cara COD dengan MAS AMBON di lokasi biasa yang sudah kami sepakati yaitu di daerah Tanah Mas, pinggir kali sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah menerima barang berupa oli sebanyak 50 dus, saksi langsung mengirimkannya ke rumah milik Saudara ALI di Desa Mrisen, Kab. Demak. Alamat pastinya saksi kurang tahu, namun patokannya adalah Showroom NASMOCO Toyota di Pantura Demak arah Kudus;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh bos saksi yaitu Saudara AGUNG untuk mengambil kembali oli yang telah saksi kirimkan kepada Saudara ALI di Demak. Yang saksi ambil Kembali (retur) sebanyak 24 dus dari 50 dus yang sebelumnya saksi kirimkan kepada Saudara Ali di Demak;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi dan melihat gudang tempat produksi oli tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah memproduksi oli merek "Yamalube" sekitar tahun 2020
- Bahwa cara memproduksi oli merek YAMALUBE dengan cara : awalnya saksi membeli paraffinic oli 40 (dengan kekentalan 40) dari Saksi Frangki (UD. EDEGA GRACIA), dengan harga beli Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per drum (1 drum berisi 200 liter), terdakwa juga membeli kardus, grenjeng segel, tutup dan botol oli berbagai merek dengan harga beli Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) isi 24 botol dari Sdr. GENYO nomor telepon 0856-7080141 alamat tidak tahu, terdakwa juga membeli mesin Video Zet dengan harga sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan juga membeli Confiyer dengan harga sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara online plafom Tokopedia, terdakwa juga membeli alat pengikat dari toko tehnik Jonathan Semarang.
- Bahwa setelah bahan-bahan untuk produksi tersedia lalu bahan-bahan produksi tersebut oleh terdakwa dibagi di 3 (tiga) lokasi yang berbeda yaitu di Jl. Batik Gayam No. 35, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, di Jl. Kayumas Timur No. 10,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan di Jl. Kayumas Timur No. 28, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang untuk dilakukan produksi sampai pengemasan yang dilakukan oleh para karyawannya.

- Bahwa terdakwa memiliki sekitar 10 karyawan, diantaranya : karyawan di Jl. Kayumas Timur No. 28, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang antara lain saksi Nur Majit yang bertugas produksi dan juga sebagai sopir mengambil semua bahan keperluan produksi dan saksi Abdul Rohman, karyawan di Jl. Kayumas Timur No. 10, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara Saksi Susilo Slamet, saksi Zaenal Arifin, Saksi Sugito dan Saksi Ahmad Samsudin dan karyawan di Jl. Batik Gayam No. 35, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang antara lain saksi Dendi Rahman dan saksi Sugeng Riyanto sedangkan saksi Tri Widodo karyawan sebagai sopir pengantar oli jadi ketempat pengiriman paket (jasa ekspedisi) dan juga mengirimkan oli ke Demak kepada sdr. ALI.
- Bahwa gaji/upah yang diberikan oleh terdakwa kepada para karyawannya yaitu antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan,
- Bahwa yang dikerjakan oleh para karyawan terdakwa di setiap lokasi produksi adalah Oli yang sudah dibeli oleh terdakwa dikumpulkan didalam tandon kemudian dimasukkan kedalam botol oli kosong merk "Yamalube" yang sudah disiapkan melalui kran tandon, selanjutnya botol yang sudah diisi oli tersebut dipasang grenjeng segel dan tutup botol kemudian botol oli yang sudah diisi oli tersebut ditutup menggunakan alat bor listrik, setelah kemasan botol oli tertutup rapat kemudian botol tersebut diberi nomor seri dengan menggunakan alat berupa Vidio Z, setelah itu dikemas dalam kardus, setiap 1 botol berisi 800 ml dan setiap kardus berisi 24 (dua puluh empat) botol, lalu ditali dengan menggunakan mesin tali, selanjutnya oli kemasan merk "Yamalube" yang diproduksi oleh terdakwa siap dipasarkan.
- Bahwa bahan baku oli yang dimasukkan kedalam botol merek "Yamalube" adalah parafinnic 40 sama dengan bahan baku oli yang dimasukkan dalam botol merek oli yang lain (AHM MPX),
- Bahwa dalam setiap harinya dari ketiga Gudang milik terdakwa tersebut, terdakwa dapat memproduksi oli dengan merek YAMALUBE dan AHM MPX sekitar 50 (lima puluh) dus, dengan omzet sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / hari (hari kerja dalam sebulan yaitu 15 (lima belas) hari), sehingga omzet terdakwa sekitar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) / bulan dan setelah dipotong biaya-biaya yang terdakwa keluarkan sehingga keuntungan bersih yang diterima terdakwa mencapai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) / bulan.
- Bahwa untuk harga oli resmi merek YAMALUBE dijual dengan harga sekitar Rp. 900.000.(Sembilan ratus ribu rupiah) per dus isi 24 botol, kemasan 800 ml, sedangkan oli yang diproduksi terdakwa dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per dus isi 24 botol, kemasan 800 ml.

- Bahwa terdakwa telah menjual / memperdagangkan oli merek YAMALUBE yang diproduksi oleh terdakwa tersebut antara lain kepada Sdr. ASIANG (Pontianak) dikirim dengan menggunakan ekspedisi dan juga kepada Saksi Ali Mahmudi (Demak).
- Bahwa saksi menjual oli merek "Yamalube" kepada Ali dengan harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per karton (isi 24 botol), sedangkan oli yang resmi harganya sekitar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per karton (isi 24 botol).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko ALI MOTOR atau BERKAH OLI/PELUMAS yang beralamat Desa Mrisen Rt 2 Rw 4 Kec. Wonosalam Kab. Demak.
- Bahwa di toko/bengkel motor milik terdakwa tersebut, menjual oli merk Yamalube yang dibeli terdakwa dari Agung als Anton.
- Bahwa selain menjual oli di toko/bengkel motor milik terdakwa, terdakwa juga menjual berbagai merek oli termasuk oli merek Yamalube melalui online menggunakan facebook dengan nama akun "gudang oli", selain itu terdakwa juga menerima jasa penggantian oli sepeda motor di bengkel motor milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan ANTON sekira tahun 2020, terdakwa berkenalan melalui facebook yang akunya terdakwa sudah lupa dan Anton menawarkan OLI yang kata ANTON adalah OLI SUPER kemudian terdakwa diberi nomer whatsapp kemudian terdakwa diberi sampel OLI dan semenjak itu terdakwa menjual OLI SUPER;
- Bahwa selain membeli dari Anton, terdakwa juga pernah membeli oli dari Aji, yang dikenal terdakwa melalui facebook pada tahun 2021 kemudian Aji datang kerumah terdakwa dengan membawa sampel OLI SUPER dan semenjak itu terdakwa membeli barang berupa oli dari Aji
- Bahwa oli Yamalube yang disita petugas adalah oli yang dibeli terdakwa dari ANTON,
- Bahwa terdakwa membeli oli merek YAMALUBE dari ANTON dengan cara memesan melalui Whatsapp dengan nomor 082135575375, selanjutnya ANTON mengirimkan oli yang dipesan tersebut ke toko Ali Motor / Berkah Oli/Pelumas di Desa Mrisen, Rt. 2, Rw. 4, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak milik terdakwa yang dikirim oleh saksi Junet alias Tri Widodo (orang kepercayaan ANTON), kemudian setelah oli yang dipesan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ANTON melalui rekening BRI dengan nomor rekening 136901006248500 an. SOETEDJO SOEKIRMAN.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa terdakwa membeli oli dari ANTON dengan merek "Yamalube" dengan harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per karton (isi 24 botol) kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per karton, Yamalube Sport dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per karton (isi 24 botol) dan oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Terdakwa mengetahui bahwa oli Yamalube yang dijual oleh ANTON merupakan barang hasil pelanggaran Merek dari selisih harga dimana oli yang resmi dijual dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per karton (isi 24 botol).
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, saksi Moch. Syaifudin dan team, membeli 1 (satu) dus oli merek "Yamalube" Matic isi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di toko milik terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli oli dengan merek "Yamalube" dari saksi Anton karena harganya lebih murah, namun terdakwa tidak tahu kalau oli dengan merek "Yamalube" yang dibeli dari Anton tersebut adalah hasil produksi dari Anton sendiri.
- Bahwa secara kualitas oli dengan merek "Yamalube" yang dibeli terdakwa dari Anton, terdakwa tidak merasakan perbedaannya dengan oli yang resmi diproduksi dari Yamaha, karena terdakwa juga menggunakannya untuk sepeda motor milik terdakwa sendiri dan tidak ada masalah, sehingga terdakwa tidak mengira kalau oli dengan merek "Yamalube" yang dibeli dari Anton adalah palsu (produksi Anton sendiri).
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saat ini terdakwa menggunakan oli resmi dengan merek "Yamalube" untuk digunakan dan dijual di bengkel motor milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Surat Kuasa dari pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) tertanggal 19 Mei 2011
2. 1 (satu) bendel FC Sertifikat Merek IDM000235273 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha tertanggal 3 Februari 2010, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028
3. 1 (satu) buah Nota penjualan dari Toko "BERKAH OLI/PELUMAS" yang beralamat di Kampung Industri No. 0211 Demak, Provinsi Jawa Tengah
4. 1 (satu) dus Oli Yamalube yang diduga hasil pelanggaran merek
5. 3 (tiga) botol Oli Yamalube Asli sebagai pembanding
6. 153 (seratus lima puluh tiga) pcs oli merek Yamalube Matic diduga hasil pelanggaran merek
7. 104 (seratus empat) pcs pcs oli merek Yamalube Silver diduga hasil pelanggaran merek
8. 97 (sembilan puluh tujuh) pcs oli merek Yamalube Sport diduga hasil pelanggaran merek
9. 1 (satu) bendel buku stok barang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



10.1 (satu) bendel nota penjualan

11.1 (satu) buah handphone merek Samsung type A12 warna hitam

12.1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV nopol: H-1862-EN

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2020 terdakwa berkenalan dengan ANTON (DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin DUNAEDI / dalam berkas terpisah) melalui media sosial facebook, dan saat itu ANTON menawarkan OLI SUPER, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi melalui WA dan membeli OLI SUPER dari ANTON lalu oleh terdakwa dijual lagi dengan 2 cara yaitu : dijual di Toko ALI MOTOR atau BERKAH OLI/PELUMAS yang beralamat desa Mrisen RT 2 Rw 4 Kec. Wonosalam Kec. Demak dan melalui online menggunakan facebook dengan nama akun "gudang oli";
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian oli merek YAMALUBE dari ANTON dengan cara memesan melalui Whatsapp dengan nomor 082135575375, selanjutnya ANTON mengirimkan oli yang dipesan tersebut ke toko Ali Motor / Berkah Oli/Pelumas di Desa Mrisen, Rt. 2, Rw. 4, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak milik terdakwa yang dikirim oleh saksi Junet alias Tri Widodo (orang kepercayaan ANTON), kemudian setelah oli yang dipesan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ANTON melalui rekening BRI dengan nomor rekening 136901006248500 an. SOETEDJO SOEKIRMAN.
- Bahwa terdakwa membeli oli dari ANTON dengan merek "Yamalube" antara lain Yamalube Matic dan Silver dibeli dengan harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per karton (isi 24 botol) kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per karton, Yamalube Sport dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per karton (isi 24 botol) dan oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa oli Yamalube yang dijual oleh ANTON merupakan barang hasil pelanggaran Merek dari selisih harga dimana oli yang resmi dijual dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per karton (isi 24 botol).

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, saksi Moch. Syaifudin dan Saksi Pirman Sah selaku team investigasi lapangan pada kantor hukum SKC Law (Advokat/Pengacara dan Konsultan Kekayaan Hak Intelektual yang diberi kuasa oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd) dari Jepang), melakukan pengecekan adanya informasi yang beredar atas pelanggaran merek oli “Yamalube” yang dijual di toko “OLI/PELUMAS” milik saksi Ali Mahmudi di desa Mrisen Rt.2 Rw. 4 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan untuk memastikannya, saksi Moch. Syaifudin dan Saksi Pirman Sah membeli 1 (satu) dus oli merek “Yamalube” Matic isi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah diidentifikasi terhadap oli yang dibeli dari saksi Ali Mahmudi tersebut, team Investigasi menemukan beberapa ciri-ciri yang berbeda dengan produk oli merek “Yamalube” yang diproduksi oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd), antara lain : terbuat dari bahan berkualitas rendah, tutup botol memiliki logo YAMAHA yang tidak dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd) dan Label pada botol tidak dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd), seperti gambar dibawah ini :



- Bahwa merek YAMALUBE sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pendaftaran IDM000235273 tertanggal 3 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, di kelas 4, kelas 7, kelas 8, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028, sebagaimana etiket merek di bawah ini : **YAMALUBE**
- Bahwa semua produk YAMALUBE diproduksi oleh beberapa perusahaan besar yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang merupakan perusahaan penanaman modal asing seperti Idemitsu, Chevron, JX dan Shell, dan secara umum produk barang-barang YAMALUBE dijual oleh distributor resmi yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.).

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa proses pendistribusian atau pemasaran terhadap produk barang-barang YAMALUBE yang asli dilakukan dengan penunjukkan yang dilakukan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) kepada distributor resmi yang ditunjuk di Indonesia, dan selanjutnya dikirim ke toko-toko maupun bengkel-bengkel yang resmi;
- Bahwa oli/Pelumas Sepeda motor merek "YAMALUBE" yang dijual oleh terdakwa tersebut dibeli dari ANTON adalah hasil produksi oleh Anton sendiri (dipalsukan) dan bukan hasil produksi YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA Berkedudukan di: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "YAMALUBE" yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual daftar nomor IDM000235273 dan IDM000403012 untuk barang sejenis
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3030/KKF/2022 tanggal 28 Desember 2022, disimpulkan bahwa barang bukti nomor : BB-6515/2020/KKF berupa 1 (satu) botol oli YAMALUBE yang diduga pelanggaran merek Tidak Identik dengan BB-6516/2022/KKF berupa 1 (satu) botol yang berisi cairan oli YAMALUBE asli sebagai pebanding.
- Bahwa terdakwa bukan distributor yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) untuk memasarkan / memperdagangkan oli merek YAMALUBE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja baik manusia maupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, memiliki kesadaran konsekuensi apa yang akan diterima atas segala perbuatannya dan terdakwa memiliki kesadaran yang tinggi, dan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan sipelaku yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan, keterangan para saksi didengarkan dan barang bukti diperlihatkan di persidangan ditanggapi oleh Terdakwa dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan Terdakwa mampu dengan jernih menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sosok yang sehat akal fikirnya sehingga mampu untuk dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang dalam perkara ini jelas ditujukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa **ALI MAHMUDI Bin SURATMIN**;

Ad. 2. yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101, yakni :

Menimbang, bahwa Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menyatakan : “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa disimpulkan bahwa benar awalnya sekitar tahun 2020 terdakwa berkenalan dengan ANTON (DJIWA KUSUMA AGUNG alias AGUNG alias ANTON Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUNAEDI / dalam berkas terpisah) melalui media sosial facebook, dan saat itu ANTON menawarkan OLI SUPER, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi melalui WA dan membeli OLI SUPER dari ANTON lalu oleh terdakwa dijual lagi dengan 2 cara yaitu : dijual di Toko ALI MOTOR atau BERKAH OLI/PELUMAS yang beralamat desa Mrisen RT 2 Rw 4 Kec. Wonosalam Kec. Demak dan melalui online menggunakan facebook dengan nama akun "gudang oli",

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian oli merek YAMALUBE dari ANTON dengan cara memesan melalui Whatsapp dengan nomor 082135575375, selanjutnya ANTON mengirimkan oli yang dipesan tersebut ke toko Ali Motor / Berkah Oli/Pelumas di Desa Mrisen, Rt. 2, Rw. 4, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak milik terdakwa yang dikirim oleh saksi Junet alias Tri Widodo (orang kepercayaan ANTON), kemudian setelah oli yang dipesan tersebut dikirim ke toko milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada ANTON melalui rekening BRI dengan nomor rekening 136901006248500 an. SOETEDJO SOEKIRMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membeli oli dari ANTON dengan merek "Yamalube" antara lain Yamalube Matic dan Silver dibeli dengan harga Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per karton (isi 24 botol) kemudian oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per karton, Yamalube Sport dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per karton (isi 24 botol) dan oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa oli Yamalube yang dijual oleh ANTON merupakan barang hasil pelanggaran Merek dari selisih harga dimana oli yang resmi dijual dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per karton (isi 24 botol).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, saksi Moch. Syaifudin dan Saksi Pirman Sah selaku team investigasi lapangan pada kantor hukum SKC Law (Advokat/Pengacara dan Konsultan Kekayaan Hak Intelektual yang diberi kuasa oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd) dari Jepang), melakukan pengecekan adanya informasi yang beredar atas pelanggaran merek oli "Yamalube" yang dijual di toko "OLI/PELUMAS" milik saksi Ali Mahmudi di desa Mrisen Rt.2 Rw. 4 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, dan untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikannya, saksi Moch. Syaifudin dan Saksi Pirman Sah membeli 1 (satu) dus oli merek "Yamalube" Matic isi 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah diidentifikasi terhadap oli yang dibeli dari saksi Ali Mahmudi tersebut, team Investigasi menemukan beberapa ciri-ciri yang berbeda dengan produk oli merek "Yamalube" yang diproduksi oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd), antara lain : terbuat dari bahan berkualitas rendah, tutup botol memiliki logo YAMAHA yang tidak dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd) dan Label pada botol tidak dibuat dengan ciri spesifik yang ditetapkan oleh Perusahaan Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd), seperti gambar dibawah ini :



Menimbang, bahwa merek YAMALUBE sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor pendaftaran IDM000235273 tertanggal 3 Februari 2010 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, di kelas 4, kelas 7, kelas 8, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028, sebagaimana etiket merek di bawah ini :

YAMALUBE

Menimbang, bahwa semua produk YAMALUBE diproduksi oleh beberapa perusahaan besar yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) yang merupakan perusahaan penanaman modal asing seperti Idemitsu, Chevron, JX dan Shell, dan secara umum produk barang-barang YAMALUBE dijual oleh distributor resmi yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.).

Menimbang, bahwa proses pendistribusian atau pemasaran terhadap produk barang-barang YAMALUBE yang asli dilakukan dengan penunjukkan yang dilakukan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) kepada distributor resmi yang ditunjuk di Indonesia, dan selanjutnya dikirim ke toko-toko maupun bengkel-bengkel yang resmi;

Menimbang, bahwa oli/Pelumas Sepeda motor merek "YAMALUBE" yang dijual oleh terdakwa tersebut dibeli dari ANTON adalah hasil produksi oleh Anton sendiri (dipalsukan) dan bukan hasil produksi YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA Berkedudukan di: 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "YAMALUBE" yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual daftar nomor IDM000235273 dan IDM000403012 untuk barang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3030/KKF/2022 tanggal 28 Desember 2022, disimpulkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti nomor : BB-6515/2020/KKF berupa 1 (satu) botol oli YAMALUBE yang diduga pelanggaran merek **Tidak Identik** dengan BB-6516/2022/KKF berupa 1 (satu) botol yang berisi cairan oli YAMALUBE asli sebagai pebanding.

Menimbang, bahwa terdakwa bukan distributor yang ditunjuk oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) untuk memasarkan / memperdagangkan oli merek YAMALUBE.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua yaitu **Yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101** terpenuhi ada didalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa disatu sisi berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa sebulan terdakwa hanya dapat menjual oli yang dibeli dari saksi Djiwa Agung sekitar 3 sampai 4 karton (per karton isi 24 botol), dengan keuntungan dari setiap Sepeda motor yang mengganti oli dibengkel motor milik terdakwa sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per botol, sedangkan disisi lain berdasarkan keterangan pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) (melalui kuasa hukumnya) dipersidangan telah mencabut pelaporan atas perbuatan terdakwa tersebut (surat pencabutan terlampir) dan Pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co. Ltd) (melalui kuasa hukumnya) menyampaikan telah melakukan pembinaan kepada terdakwa dan terdakwa menerima pembinaan dari Pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) untuk menjual dan menggunakan oli resmi dari Yamaha (YAMALUBE) di bengkel milik terdakwa dan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka kepada Terdakwa adalah bijaksana diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Kuasa dari pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) tertanggal 19 Mei 2011
- 1 (satu) bendel FC Sertifikat Merek IDM000235273 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha tertanggal 3 Februari 2010, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028
- 1 (satu) buah Nota penjualan dari Toko "BERKAH OLI/PELUMAS" yang beralamat di Kampung Industri No. 0211 Demak, Provinsi Jawa Tengah
- 1 (satu) dus Oli Yamalube yang diduga hasil pelanggaran merek
- 3 (tiga) botol Oli Yamalube Asli sebagai pembanding
- 153 (seratus lima puluh tiga) pcs oli merek Yamalube Matic diduga hasil pelanggaran merek
- 104 (seratus empat) pcs pcs oli merek Yamalube Silver diduga hasil pelanggaran merek
- 97 (sembilan puluh tujuh) pcs oli merek Yamalube Sport diduga hasil pelanggaran merek
- 1 (satu) bendel buku stok barang
- 1 (satu) bendel nota penjualan
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung type A12 warna hitam
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV nopol: H-1862-EN

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **An. DJIWA KUSUMA AGUNG AIs. AGUNG AIs. ANTON**), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **An. DJIWA KUSUMA AGUNG AIs. AGUNG AIs. ANTON**);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan konsumen pemilik kendaraan bermotor roda dua

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Dalam sebulan terdakwa hanya dapat menjual oli yang dibeli dari saksi Djiwa Agung sekitar 3 sampai 4 karton (per karton isi 24 botol), dengan keuntungan dari setiap Sepeda motor yang mengganti oli dibengkel motor milik terdakwa sekitar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per botol.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 102 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALI MAHMUDI Bin SURATMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ALI MAHMUDI Bin SURATMIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut diatas tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat Kuasa dari pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha (Yamaha Motor Co., Ltd.) tertanggal 19 Mei 2011
 - 1 (satu) bendel FC Sertifikat Merek IDM000235273 yang terdaftar atas nama Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha tertanggal 3 Februari 2010, yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2028
 - 1 (satu) buah Nota penjualan dari Toko “BERKAH OLI/PELUMAS” yang beralamat di Kampung Industri No. 0211 Demak, Provinsi Jawa Tengah
 - 1 (satu) dus Oli Yamalube yang diduga hasil pelanggaran merek
 - 3 (tiga) botol Oli Yamalube Asli sebagai pembanding
 - 153 (seratus lima puluh tiga) pcs oli merek Yamalube Matic diduga hasil pelanggaran merek
 - 104 (seratus empat) pcs pcs oli merek Yamalube Silver diduga hasil pelanggaran merek
 - 97 (sembilan puluh tujuh) pcs oli merek Yamalube Sport diduga hasil pelanggaran merek
 - 1 (satu) bendel buku stok barang
 - 1 (satu) bendel nota penjualan
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung type A12 warna hitam
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV nopol: H-1862-EN
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dipergunakan untuk perkara lain (An. DJIWA KUSUMA AGUNG Als. AGUNG Als. ANTON)

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari .Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novrida Diansari, S.H. , Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRENE ARENA PRADATA S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nunuk Dwi Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novrida Diansari, S.H.

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

IRENE ARENA PRADATA S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Smg